



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Izal Pebriansyah Bin Somad
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Baloi Blok 6 No. 02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir Pasar Penuin

Terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somad ditangkap tanggal 1 April 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
- Terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018

Terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Alor (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Baloi Blok 4 No. 03 Kec. Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir Pasar Penuin

Terdakwa Ahmad Bin Abdullah ditangkap tanggal 1 April 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
Terdakwa Ahmad Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018
sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
Terdakwa Ahmad Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19
Juni 2018
Terdakwa Ahmad Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan
tanggal 3 Juli 2018
Terdakwa Ahmad Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September
2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor
483/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 6
Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IZAL PEBRIANSYAH BIN SOMAD**
dan Terdakwa II AHMAD BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan**
Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
pasal pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana
penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para
terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih
 - b. 1 (satu) buah KTP asli an. LISMAWATY SIMBOLON
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri
 - d. 1 (satu) lembar surat bukti pegadaian dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang Tunai sebesar Rp. 134.000.- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Lismawaty Simbolon

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap dengan Tuntutannya dan atas Tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IZAL PEBRIANSYAH BIN SOMAD bersama dengan temannya terdakwa AHMAD BIN ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018, bertempat di parkir depan pangkas rambut favorite Pasar Penuin Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.45 WIB saksi korban Aris Tri Setiyanto bersama dengan istrinya saksi Lismawaty Simbolon menuju Nagoya dengan menggunakan sepeda motor korban lalu pada saat memarkirkan sepeda motornya di parkir depan pangkas rambut favorite Pasar Penuin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan saat itu korban meletakkan / menyimpan tas selempang miliknya di dalam jok sepeda motornya yang berisi :

1. 1 (satu) buah dompet kain warna hijau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 (No. Kartu 085274424626, No. Imei. 8648770335791553, 864877035791546)
3. Uang tunai Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Dokumen penting lainnya (KTP, ATM Bank Mandiri, Surat

Bukti Pegadaian)

- Lalu pada saat korban bersama dengan istrinya meninggalkan sepeda motornya di lokasi tersebut, lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter terdakwa Izal Pebriansyah bin Somad melihat korban bersama dengan istrinya meninggalkan sepeda motornya dan terdakwa Izal memanggil terdakwa Ahmad bin Abdullah yang pada saat itu bekerja sebagai juru parkir untuk membongkar jok sepeda motor korban terdakwa Ahmad mengangkat dengan paksa jok sepeda motor korban dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah jok sepeda motor terangkat keatas lalu terdakwa Izal Pebriansyah mengambil tas slempang milik korban dengan cara ditarik keluar hingga tas korban berhasil diambil lalu barang-barang milik korban langsung dibawa oleh para terdakwa ke kosan para terdakwa. Para terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik korban.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ARIS TRI SETIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Tri Setiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.45 Wib di parkiriran depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 (No. Kartu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085274424626, No. Imei. 8648770335791553, 864877035791546, uang tunai Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dokumen penting lainnya (KTP, ATM Bank Mandiri, Surat Bukti Pegadaian) dan seluruh barang tersebut saksi simpan di dalam tas selempang warna hijau di jok sepeda motor saksi yang sedang diparkirkan di parkiran depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang setelah saksi dan istri saksi selesai belanja dari Pasar Penuin;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Lismawaty Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.45 Wib di parkiran depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 (No. Kartu 085274424626, No. Imei. 8648770335791553, 864877035791546, uang tunai Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dokumen penting lainnya (KTP, ATM Bank Mandiri, Surat Bukti Pegadaian) dan seluruh barang tersebut saksi simpan di dalam tas selempang warna hijau di jok sepeda motor saksi yang sedang diparkirkan di parkiran depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang setelah saksi dan suami saksi yaitu saksi Aris Tri Setiyanto selesai belanja dari Pasar Penuin;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ken Irawan, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.45 Wib di parkir depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter perbuatan Para Terdakwa tersebut yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa Ahmad Bin Abdullah mengangkat jok motor korban hingga ada celah/lubang kemudian Terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somad mengeluarkan tas selempang warna hijau berisi barang-barang milik korban dari dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somad :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.45 Wib di parkir depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 (No. Kartu 085274424626, No. Imei. 8648770335791553, 864877035791546, uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), dan dokumen penting lainnya (KTP, ATM Bank Mandiri, Surat Bukti Pegadaian) dan seluruh barang tersebut tersimpan di dalam tas selempang warna hijau di dalam jok sepeda motor korban yang sedang diparkirkan di parkir depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa Ahmad Bin Abdullah mengangkat jok motor korban hingga ada celah/lubang kemudian Terdakwa mengeluarkan tas selempang warna hijau berisi barang-barang milik korban dari dalam jok motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa tas tersebut ke kosan Terdakwa Ahmad lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa Ahmad menyimpan barang-barang tersebut di kosan Terdakwa Ahmad;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa uang tunai yang disita dari Terdakwa merupakan sisa uang yang sudah Terdakwa belanjakan dimana Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk membeli minuman alkohol dan makanan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa Ahmad Bin Abdullah :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.45 Wib di parkir depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 (No. Kartu 085274424626, No. Imei. 8648770335791553, 864877035791546, uang tunai Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dokumen penting lainnya (KTP, ATM Bank Mandiri, Surat Bukti Pegadaian) dan seluruh barang tersebut tersimpan di dalam tas selempang warna hijau di dalam jok sepeda motor korban yang sedang diparkirkan di parkir depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa mengangkat jok motor korban hingga ada celah/lubang



kemudian Terdakwa Izal Pebriansyah mengeluarkan tas selempang warna hijau berisi barang-barang milik korban dari dalam jok motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa tas tersebut ke kosan Terdakwa Ahmad lalu Terdakwa Izal Pebriansyah menyuruh Terdakwa Ahmad menyimpan barang-barang tersebut di kosan Terdakwa Ahmad;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang tunai yang disita dari Terdakwa merupakan sisa uang yang sudah Terdakwa belanjakan dimana Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk membeli minuman alkohol dan makanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih;
2. 1 (satu) buah KTP asli an. Lismawaty Simbolon;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
4. 1 (satu) lembar surat bukti pegadaian;
5. Uang tunai sebesar Rp. 134.000.- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.45 Wib di parkiran depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 (No. Kartu 085274424626, No. Imei. 8648770335791553, 864877035791546, uang tunai Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dokumen penting lainnya (KTP, ATM Bank Mandiri, Surat Bukti Pegadaian) dan seluruh barang tersebut tersimpan di dalam tas selempang warna hijau di dalam jok sepeda motor saksi korban yang sedang diparkirkan di parkiran depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa Ahmad Bin Abdullah mengangkat jok motor saksi korban hingga ada celah/lubang kemudian Terdakwa Izal Pebriansyah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm



mengeluarkan tas selempang warna hijau berisi barang-barang milik saksi korban dari dalam jok motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa tas tersebut ke kosan Terdakwa Ahmad Bin Abdullah lalu Terdakwa Izal Pebriansyah menyuruh Terdakwa Ahmad Bin Abdullah menyimpan barang-barang tersebut di kosan Terdakwa Ahmad Bin Abdullah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai yang disita dari Para Terdakwa merupakan sisa uang yang sudah Para Terdakwa belanjakan dimana Para Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk membeli minuman alkohol dan makanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somad dan Terdakwa Ahmad Bin Abdullah, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.45 Wib di parkiranan depan pangkas rambut Favorite Pasar Penuin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dimana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa Ahmad Bin Abdullah mengangkat jok motor saksi korban hingga ada celah/lubang kemudian Terdakwa Izal Pebriansyah mengeluarkan tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 (No. Kartu 085274424626, No. Imei. 8648770335791553, 864877035791546, uang tunai Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dokumen penting lainnya (KTP, ATM Bank Mandiri, Surat Bukti Pegadaian) milik saksi korban dari dalam jok motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa tas tersebut ke kosan Terdakwa Ahmad Bin Abdullah lalu Terdakwa Izal Pebriansyah menyuruh Terdakwa Ahmad Bin Abdullah menyimpan barang-barang tersebut di kosan Terdakwa Ahmad Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan saksi Lismawaty Simbolon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Lismawaty Simbolon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa Ahmad Bin Abdullah mengangkat jok motor saksi korban hingga ada celah/lubang kemudian Terdakwa Izal Pebriansyah mengeluarkan tas selempang warna hijau berisi 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 (No. Kartu 085274424626, No. Imei. 8648770335791553, 864877035791546, uang tunai Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dokumen penting lainnya (KTP, ATM Bank Mandiri, Surat Bukti Pegadaian) milik saksi korban dari dalam jok motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa tas tersebut ke kosan Terdakwa Ahmad Bin Abdullah lalu Terdakwa Izal Pebriansyah menyuruh Terdakwa Ahmad Bin Abdullah menyimpan barang-barang tersebut di kosan Terdakwa Ahmad Bin Abdullah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih;
2. 1 (satu) buah KTP asli an. Lismawaty Simbolon;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
4. 1 (satu) lembar surat bukti pegadaian;
5. Uang tunai sebesar Rp. 134.000.- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

telah disita dari saksi Lismawaty Simbolon, maka dikembalikan kepada saksi Lismawaty Simbolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Sulu, S.H..M.H., Muhammad Chandra, S.H..M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., sebagai Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Marlina Sembiring, S.H..Mhum, Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)